



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



## PENEGAKKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

SE Menteri PANRB No. B/21/M.KT.02/2018



1

Cuti Bersama Tidak Mengurangi Hak Cuti Tahunan PNS



2

Pimpinan instansi pemerintahan dihimbau tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama kepada PNS di instansinya. Kecuali dengan alasan sangat penting.



3

Bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan cuti bersama karena tugasnya (Pegawai RS, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Masyarakat, dll), dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama.



4

Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan kegiatan mudik pribadi, misalnya mobil dinas.



5

PNS dilarang menerima hadiah/pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.



6

Setelah cuti bersama berakhir, seluruh aktivitas instansi pemerintah harus berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



7

Pimpinan instansi pemerintahan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.



8

Surat Edaran ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran.

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**